



**PUTUSAN**

Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Silau Malaha 25 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Penenun, tempat kediaman di Huta IV Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir H. Parik 16 Juli 1978, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan BHL, tempat kediaman di Huta V, Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 17 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/31/VI/2006, tanggal 24 Juni 2006,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Silau Manik selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori Huta Parik selama 6 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Silau Manik selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Silau Manik selama 5 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- a. Assyyifa Nur Azlina, perempuan, umur 11 tahun;
- b. Fauziyah Afifah, perempuan, umur 8 tahun;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 19 September 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin merantau untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

5. Bahwa sebelum Tergugat pergi tersebut, Tergugat memang sering meninggalkan Penggugat selama beberapa tahun;

6. Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat telah berusaha meminta Tergugat untuk pulang, namun Tergugat tidak pernah mau dan saat ini Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;

7. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Darma Suheri bin Suhadi) terhadap Penggugat (Prianti binti Basri) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 20 September 2018 dan tanggal 27 September 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/31/VI/2006, tanggal 24 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Bukti Saksi:

1. Rimayadi bin Risno, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Huta V Silau Manik, Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 10 meter dan kenal Tergugat bernama Darma Suheri setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah, namun perkiraan saksi sudah lebih dari 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Nagori Silau Manik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Ujung Padang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali lagi sudah 2 tahun lamanya;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim atau memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat menutupi nafkah Penggugat sehari-hari;
  - Bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari, Penggugat bekerja dan dibantu orangtua Penggugat;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Priana binti Basri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Huta III, Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Darma Suheri sebagai abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Nagori Silau Manik;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi begitu saja tidak diusir, tiba-tiba Tergugat pergi dan tidak pernah pulang lagi sudah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Ujung Padang dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menutupi nafkah Penggugat sehari-hari dan Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi nafkah sehari-hari, Penggugat bekerja dan dibantu orangtua Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik talak, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak. namun sejak tanggal 19 September 2016

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذرا حضاره لتواريه وتعززه جارسام الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

*Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rimayadi bin Risno dan Priana binti Basri yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun pada tanggal 24 Juni 2006;

1. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah kediaman bersama di nagori Silau Manik dan telah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 tanpa mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih tanpa mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya pada angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

*Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Simalungun, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YULISTIA, S.H., M.Sy., M.H dan SYAFRUL, S.HI., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ANSOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy., M.H

SYAFRUL, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

ANSOR, S.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 689/Pdt.G/2018/PA.Sim.